



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TATA USAHA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
KABUPATEN CILACAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk memenuhi kebutuhan organisasi, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2003, tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
b. bahwa untuk maksud diatas perlu diatur dan disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 65, Seri D Nomor 45).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TATA USAHA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI KABUPATEN CILACAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cilacap;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Cilacap;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
- g. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap;
- i. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Cilacap;
- j. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap;
- k. Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- l. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan, tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan pendidikan.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Cilacap.

BAB III PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Tata Usaha adalah unsur staf administrasi.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha.
- (3) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri adalah jabatan struktural Eselon IV b.
- (4) Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP Negeri, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri adalah jabatan struktural Eselon V a.
- (5) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah sedangkan pembinaan dan pengembangan karier oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, administrasi umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan sekolah, sarana dan prasarana sekolah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. pengelolaan administrasi umum sekolah;
 - b. pengelolaan ketatausahaan sekolah;
 - c. pengelolaan kerumahtanggaan sekolah;
 - d. pengelolaan kepegawaian sekolah;
 - e. pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana sekolah;

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Kepala Tata Usaha;
 - b. Pelaksana Administrasi.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Tata Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Tata Usaha dan Pelaksana Administrasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan sekolah maupun instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai dengan pokok masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan Kepala Tata Usaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 14 Desember 2005

BUPATI CILACAP

Cap ttd.

PROBO YULASTORO


Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 5 tanggal 14 Desember 2005
Tahun 2005 Seri D Nomor 1
Sekretaris Daerah

Cap ttd.

SAYIDI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 6 TAHUN 2005
TANGGAL : 14 Desember 2005

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TATA USAHA
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERO DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
KABUPATEN CILACAP**



BUPATI CILACAP

Cap ttd.

PROBO YULASTORO